

**LAPORAN AKHIR YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**KAJIAN PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN
REVITALISASI
BALUWERTI KASUNANAN SURAKARTA**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ir. Naniek Widayati Priyomarsono, M.T. (Ketua Peneliti/NIDN 0024085702)

Anggota:

Dr. Eng. Titin Fatimah, S.T., M.Eng. (Anggota Peneliti/NIDN 0327077906)

Dr. Widodo Kushartomo, S.SI., M.Si. (Anggota Peneliti/NIDN 0309126902)

PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN 2021

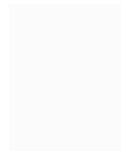
HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR
PENDAMPINGAN HIBAH KemenristekBRIN 2020
Semester Genap 2020-2021

1. Judul : Kajian Peraturan yang Berkaitan dengan Revitalisasi Baluwerti Kasunanan Surakarta
- Ketua Tim
- a. Nama dan Gelar : Dr. Ir. Naniek Widayati Priyomarsono, M.T.
 - b. NIDN : 0024085702
 - c. Jabatan/Gol : Lektor Kepala/IV-C
 - d. Program Studi : Magister Arsitektur
 - e. Fakultas : Teknik
 - f. Bidang Keahlian : Konservasi, Konservasi, dan Revitalisasi
 - g. Alamat Kantor : Jl. S. Parman no 1 Jakarta Barat
 - h. Nomor HP/Tlp/Email : 08164821799
2. Anggota Tim Penelitian
- a. Jumlah Anggota : Dosen 2 orang
 - b. Nama Anggota /Keahlian : 1. Dr. Eng. Titin Fatimah, S.T., M.Eng/
Pelestarian Saujana
2. Dr. Widodo Kushartomo, S.SI., M.SI/
Teknologi Beton.
3. Lokasi Kegiatan Penelitian : Surakarta
4. Luaran yang dihasilkan : Patokan dalam menentukan *Guidelines* Revitalisasi Baluwerti Kasunanan Surakarta
5. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode II (Juni-Desember)
6. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 30.000.000

Jakarta, 10 Februari 2021

Menyetujui,
Ketua LPPM

Ketua Tim



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
NIDN/NIK: 0323085501/10381047

Dr. Ir. Naniek Widayati Priyomarsono, M.T.
NIDN: 0024085702

RINGKASAN

Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta merupakan kawasan kampung di sekitar Karaton Surakarta, dibatasi oleh tembok benteng yang mengelilinginya, yang juga merupakan bagian dari struktur utama kekuasaan Karaton. Kawasan ini kaya akan nilai sejarah dan budaya, sehingga sangat penting untuk dilestarikan. Hal ini didukung dengan adanya Keputusan Walikota Surakarta nomor: 646/1-R/1/2013, tentang Perubahan Keputusan Walikotamadya nomor: 646/116/1/1997, tentang Penetapan Bangunan dan Kawasan Kuno Bersejarah. Sejalan dengan berjalannya waktu, ada banyak perkembangan terjadi di kawasan ini. Untuk itu dipandang perlu disusun sebuah panduan untuk merevitalisasi Kawasan Baluwerti Kasunan Surakarta agar tetap terjaga nilai-nilainya.

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian pendamping dari Penelitian Hibah Kemenristek BRIN tahun 2020 dengan judul: KONSEP GUIDELINES REVITALISASI BALUWERTI KASUNANAN SURAKARTA. Penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh konsep *guidelines* revitalisasi Baluwerti, Kasunanan Surakarta. Hal ini sesuai amanah presiden yang dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri saat Jumenengan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono XIII di Karaton Kasunanan, pada tanggal 22 April 2017, untuk menjadikan Ikon Karaton Kasunanan Surakarta sebagai Destinasi Wisata Internasional.

Pendataan Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta, dikaji dari aspek budaya dan *living monument*. Hasil penelitian dijadikan sebagai bahan menyusun konsep *guidelines* revitalisasi kawasan cagar budaya di Baluwerti, selanjutnya secara generalisasi dapat diterapkan di kawasan bersejarah di Indonesia ditambah aspek kearifan lokal setempat.

Di era globalisasi, secara faktual terbukti bahwa kehidupan masyarakat perlahan mulai membaik. Telah terjadi pergeseran nilai bahwa bila dahulu wisata adalah kebutuhan *tersier* kini menjadi kebutuhan *primer*, selain sandang, pangan, dan pendidikan. Dari aspek ekonomi, daerah/negara yang memiliki destinasi wisata, merupakan penghasil devisa terbesar selain minyak dan gas bumi. Dari aspek masyarakatnya sebagai *living monument*, akan mengalami peningkatan taraf kehidupan, perputaran ekonomi menjadi tinggi karena adanya pemasukan dari *homestay*, hasil kerajinan, kuliner tradisional, kesenian, dan lainnya.

Pada penelitian pendamping ini akan dilakukan kajian awal mengenai peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan revitalisasi Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta. Pada masa pandemi Covid-19 ini penelitian yang bisa dilakukan adalah pendekatan *kualitatif-interpretatif*. Data bisa didapatkan dengan daring, hubungan jarak jauh dengan cara mengadakan kontak dengan mitra kerja di Surakarta dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Surakarta, untuk mendapatkan Peraturan-peraturan, PERDA, RTBL, RTBL, yang ada keterkaitannya dengan Baluwerti, selain itu mengadakan wawancara daring dengan para pakar, beberapa narasumber baik dari dalam karaton, maupun di luar karaton yang mengalami perubahan di sekeliling Baluwerti. Data-data yang bersifat wawancara jarak jauh ditulis ulang, dirangkum dan disimpulkan sebagai kesimpulan data wawancara, sedangkan peraturan-peraturan dianalisis dengan cara mengurainya dan menyimpulkannya sebagai kesimpulan data. Dari kedua kesimpulan data tersebut tersebut dianalisis, hasilnya dipakai sebagai panduan ketika mengadakan penelitian lapangan.

Kata kunci: Baluwerti, Peraturan-peraturan, daring, kebijakan, penataan kawasan

PRAKATA

Dengan rahmat Allah akhirnya progres penelitian sampailah pada waktu untuk melaporkan laporan akhir. Survey lapangan kali ini tidak dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan adanya Corona yang mengharuskan kita semua belajar dan bekerja di rumah, sebagaimana metode kualitatif untuk evaluasi.

Data yang kami kumpulkan sebatas data yang didapat dengan cara daring dengan beberapa narasumber yang telah kami tunjuk yang bermukim di Baluwerti. Dengan demikian data yang kami harapkan bisa didapat walaupun tidak maksimal.

Adapun peraturan-peraturan yang kami kaji antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031 dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Surakarta 2010. Ternyata Pemerintah Surakarta belum mempunyai Peraturan tentang Kawasan Baluwerti. PU pernah membuat RUTR tahun 2010 akan tetapi tidak dipakai karena beberapa data tidak valid, akan tetapi beberapa data dapat kami jadikan acuan juga.

Dengan demikian hasil penelitian sampai dengan laporan akhir dapat disusun sesuai persyaratan yang berlaku.

Jakarta 15 Februari 2021



Dr. Ir. Naniek Widayati Priyomarsono, M.T
Ketua Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	2
Ringkasan.....	3
Prakata.....	4
Daftar Isi.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Tujuan Khusus.....	8
1.3. Ruang Lingkup Penelitian dan Area Studi.....	8
1.4. Urgensi Penelitian.....	8
1.5. Rumusan Masalah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Tinjauan Sejarah.....	9
2.2. Tata Letak Karaton.....	10
2.3. Sejarah Kampung Baluwerti.....	16
2.3.1 Ruang Lingkup Kampung Baluwerti di luar wilayah karaton.....	19
2.3.2 Dalem Pangeran.....	20
2.4. Bangunan dan Kawasan Sebagai Cagar Budaya.....	22
2.5. Aturan Konservasi.....	23
2.6. Judul Studi Teknis Pemugaran.....	26
2.7. Lingkupan Dokumentasi.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN.....	32
4.1. Telaah Mengenai Karaton dan Baluwerti.....	32
4.2. Hasil Penelusuran Peraturan Terkait Penataan Kawasan Baluwerti.....	32
4.3. Telaah Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Cagar Budaya.....	34
4.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta 2011-2031.....	36
4.5. Telaah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Surakarta 2010....	38
BAB V KESIMPULAN.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN.....	43
1. SPK Penelitian.....	44
2. <i>Logbook</i>	48

BAB I

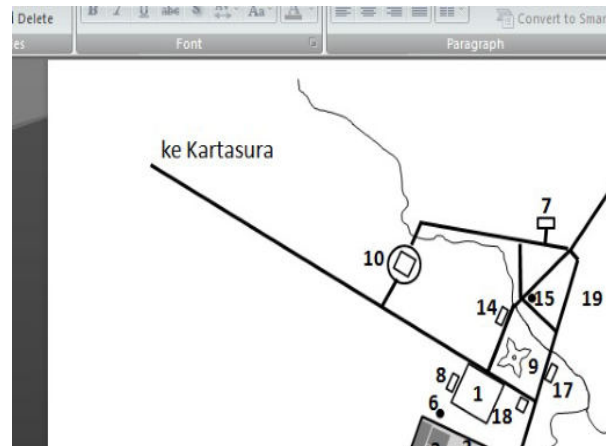
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

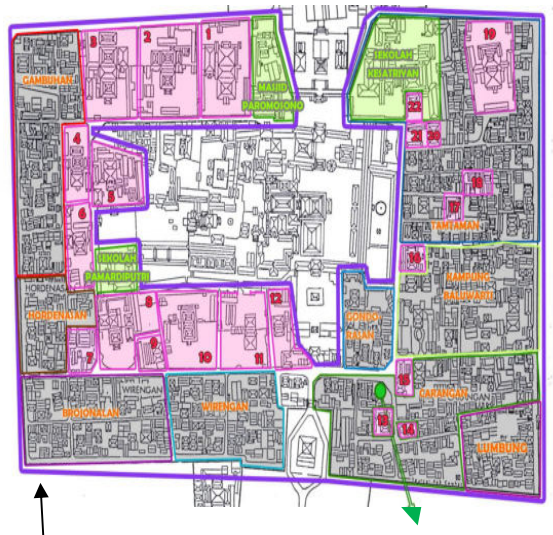
Karaton Kasunanan Surakarta yang berada di tengah kota Surakarta merupakan salah satu Karaton yang masih diakui eksistensinya di Indonesia. Tata ruang Karaton cukup menarik karena mempunyai ruang yang terstruktur dengan baik, antara lain; 1. *Kedhaton* atau *Cepuri* (ruang ini diberi pembatas berupa tembok keliling). Ruang tersebut merupakan kediaman resmi raja dan keluarganya. 2. Baluwerti (merupakan permukiman yang mengelilingi *kedhaton*. Bagian luar dibatasi oleh tembok keliling yang biasa disebut *benteng*, sedangkan bagian dalam dibatasi oleh tembok *kedhaton*), 3. Dalem Pangeran (rumah yang ditempati oleh para putera raja, kerabat dekat raja, pejabat yang masih aktif di karaton). Dalem Pangeran terletak di dalam kompleks permukiman Baluwerti.

Baluwerti merupakan kompleks permukiman yang mengelilingi *kedhaton*, dahulunya merupakan ruang pertahanan bagi karaton. Selain itu penduduk yang tinggal di Baluwerti merupakan *abdi dalem* dan *sentana dalem*, yang keseluruhan hidupnya mengabdikan kepada raja, dengan sistem *magersari*.

Ketika Indonesia Merdeka, Karaton yang dahulunya sebagai pusat pemerintahan berubah fungsi menjadi pusat budaya. Karena kedudukan karaton di bawah NKRI. Hal ini berpengaruh terhadap pendapatan Karaton, dahulu tanah yang dimiliki karaton sangat luas dan disewakan, sehingga pendapatan karaton sangat banyak. Ketika karaton di bawah NKRI seluruh tanah karaton menjadi tanah negara. Karaton tidak mempunyai penghasilan lagi. Hal ini berpengaruh terhadap para abdi dalem dan sentana dalem yang tinggal di Baluwerti. Mereka yang tadinya mendapat gaji dari karaton, sejak karaton menjadi pusat budaya mereka tidak digaji lagi. Terjadilah diversifikasi pekerjaan terhadap para penghuni Baluwerti. Antara lain; ada yang membuka kos-kosan, menyewakan sebagian rumahnya, membuka warung, membuka katering dan sebagainya. Akibatnya tata ruang masing-masing rumah mengalami perubahan. Masyarakat yang tadinya *magersari* para dalem pangeran mulai diharuskan membayar sewa, sehingga tata ruang dalem pangeran juga mengalami perubahan.



Gambar 1. [Gambaran Spatial Letak Baluwerti terhadap Karesidenan Surakarta]
Sumber: Widayati dalam Heterotropo, 2021



Gambar 2: Peta Eksisting Kompleks Baluwerti yang mengelilingi Kedhaton
Sumber: Widayati, dalam Heterotropo, 2021

Perubahan yang signifikan ini tidak terkendali karena tidak ada panduan yang jelas dalam menata ruang di Baluwerti. Selain itu secara makro pada masa karaton menjadi pusat pemerintahan orang masuk pintu gerbang Baluwerti harus berjalan kaki. Para pangeran naik kuda atau kereta. Sekarang ini semua kendaraan boleh lewat karena status jalan adalah milik PEMDA. Melihat kondisi demikian perlu ada penelitian mengenai panduan dalam menata ruang di Baluwerti baik secara mikro maupun mezo. Kalau secara makro tidak akan ada perubahan karena batasannya adalah benteng yang mengelilinginya.

Penelitian pendamping hibah RistekBRIN ini fokus pada tahapan awal untuk mengkaji berbagai peraturan peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan

revitalisasi Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta, sebagai bahan rujukan dalam menyusun panduan (*guidelines*) penataan Kawasan Baluwerti.

1.2 Tujuan Khusus

Mendapatkan panduan dalam membuat *guidelines* Revitalisasi Baluwerti dengan cara menelaah Peraturan yang ada serta Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian dan Area Studi

Ruang lingkup Penelitian menelaah Peraturan Konservasi yang ada di karaton Kasunanan Surakarta khususnya Baluwerti serta Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

1.4 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena dalam membuat *guidelines* revitalisasi Baluwerti diperlukan panduan dalam pelaksanaannya. Hal ini penting supaya dalam pelaksanaan di lapangan tidak mengalami kesalahan baik secara peraturan undang-undang maupun teknis pelaksanaannya.

1.5 Rumusan masalah

1. Apa saja peraturan/kebijakan yang berlaku dan terkait dengan penataan Kawasan Baluwerti?
2. Bagaimana pelaksanaan di lapangan dari peraturan/kebijakan yang berlaku tersebut?
3. Apakah RUTR 2010 yang dibuat oleh PU Jawa Tengah masih dapat diterapkan untuk *guidelines* revitalisasi kawasan Baluwerti ?
4. Sejauh mana undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dapat diadaptasi dalam pembuatan *guidelines* kawasan Baluwerti?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Sejarah

Pada awalnya keraton Mataram berlokasi di Kartasura yaitu suatu daerah yang letaknya di sebelah barat kota Solo sekarang ini. Pada saat pemerintahan dipegang oleh Paku Buwono II banyak terjadi pemberontakan yang puncaknya terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Mas Garendi atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kuning. Sebutan ini melekat padanya karena beliau adalah keturunan China. Ketika karaton Kartasura sudah dikepun oleh Mas Garendi, Karena Paku Buwono II lari ke arah timur sampai di Ponorogo. Disitulah beliau meminta bantuan Belanda pada tahun 1743.

Pemberontakan tersebut menyebabkan karaton Kartasura mengalami kerusakan yang sangat parah, maka setelah Negara dalam keadaan aman, Paku Buwono II bermaksud memindahkan karatonnya dari Kartasura menuju Surakarta (Suratman, 2000, dalam Widayati: 2013).

Proses untuk mendapatkan lokasi yang tepat tidaklah mudah, dilakukan ritual puasa dan bertapa selama empat puluh hari empat puluh malam oleh raja dan beberapa penasehat spiritualnya. Setelah melalui laku spiritual beliau mendapatkan wangsit bahwa karaton sebaiknya dipindahkan ke arah timur. Maka mulailah susuhunan mengutus beberapa punggawanya antara lain; Patih Sindurejo, Hohendorp, Pringgalaya, Hanggawangsa, Mangkuyuda, dan Puspanegara untuk mencari tanah tersebut (Radjiman: 1984, dalam Widayati: 2013).

Pada awalnya tanah yang dipilih adalah daerah Talangwangi (tanah yang berbau harum karena banyak ditumbuhi bunga-bunga) sekarang bernama Kadipala (berasal dari kata “koyo dipolo” (Jw) karena rakyat dipaksa *kerja rodi* untuk mengusung tanah untuk mengurug desa Sala yang berupa rawa sebagai calon karaton dari desa Talangwangi. Nah saking capek dan lelahnya badan terasa sakit semua sampai rasanya kaya dianiaya atau dalam bahasa Jawa kaya dipolo). Tanah di Talangwangi ternyata tidak mencukupi luasnya untuk dibangun kompleks karaton sesuai keinginan dari Paku Buwana II, maka dicarilah tanah yang sudah siap bangun (merupakan tanah garapan) serta sudah banyak penghuninya. Ternyata tanah tersebut merupakan tanah garapan milik kyai Sala. Tanah tersebut berupa tanah rawa yang subur tetapi becek (Radjiman: 1984, dalam Widayati: 2013).

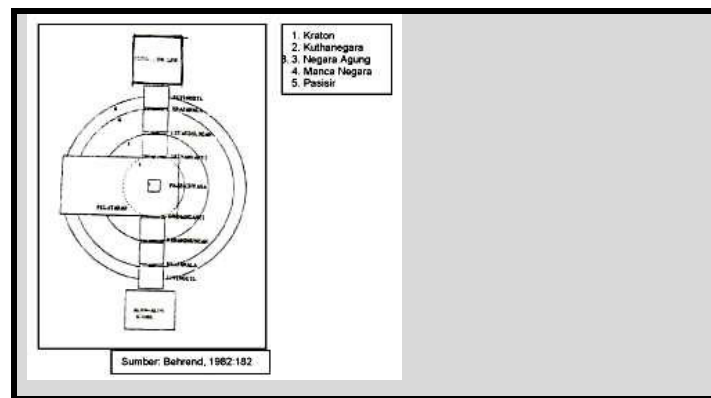
Sebagai catatan nama Sala berasal dari kata *bau soroh* (jabatan *abdi dalem* karaton yang mengurus pelabuhan sungai bengawan di Bandar Beton di daerah Nusupan dekat dengan Bekonang (sebelah timur kota Solo, sekarang ini). Karena orang Jawa susah menyebut kata *soroh* maka *terpeleset* menjadi Sala, nama pejabatnya menjadi Kyai Sala (Radjiman: 1984, dalam Widayati: 2013).

Tanah milik Kyai Sala ini akhirnya yang dipilih oleh Susuhunan Paku Buwono II untuk menjadi karaton, dengan ganti rugi sepuluh ribu gulden kepada Kyai Sala. Setelah tanah tersebut dibayar oleh Susuhunan Paku Buwono II, oleh kyai Sala langsung dibagikan kepada rakyatnya.

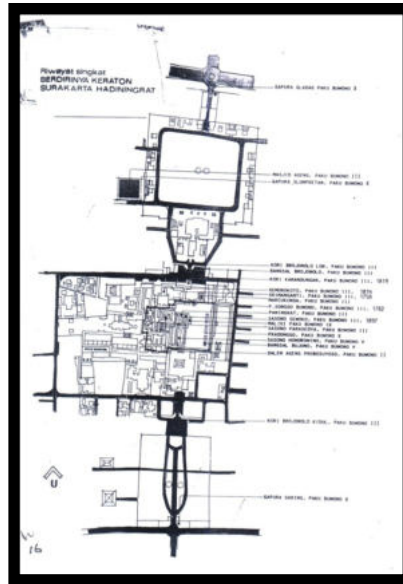
Setelah urusan tanah selesai maka Paku Buwono II memerintahkan untuk memulai pekerjaan membangun Karaton Surakarta, singkat ceritera karaton selesai dibangun pada tahap permulaan tahun 1745 dengan *candrasengkala* “SIRNANING RESI RASA TUNGGAL” yaitu tahun 1670 Jawa, dengan nama Karaton Surakarta Hadiningrat (Suratman: 2000, dalam Widayati: 2013).

2.2 Tata Letak Karaton

Behrend (1952), dalam penelitiannya mendeskripsikan karaton Kasunanan Surakarta dalam hal tata ruang mengikuti citra dunia yang diwujudkan dalam lingkaran-lingkaran konsentris dalam kosmologi Hindu-Jawa.



Gambar 3. Konsep Kosmologi Karaton Kasunanan
Sumber: Behrend, 1952 (diambil dari RUTR 2010, dalam Widayati: 2013)



Gambar 4. Situasi Karaton Kasunanan (Berbentuk kura-kura dalam falsafah Hindu melambangkan YANG MEMELIHARA KEHIDUPAN DUNIA).

Sumber: Behrend, 1952 (diambil dari RUTR 2010, dalam Widayati: 2013)

Kesatuan keseluruhan fisik bangunan Karaton meliputi Gapura Gladag hingga Gapura Gading termasuk Masjid Agung. Struktur kompleks fisik bangunan Karaton melambangkan perjalanan hidup dan kehidupan manusia dari dimensi ke-duniawi-an ke arah penyatuan hidup dengan Pencipta. Sebab itu, secara garis besar struktur kompleks menjadi dua bagian yaitu yang fungsi dan kegunaannya melambangkan kehidupan profan dan yang sakral. Peran simbolis gerbang besar seperti Kori, Regol dan Gapura adalah mengisyaratkan dahsyatnya pancaran kekuatan yang tertahan di dalam Karaton.

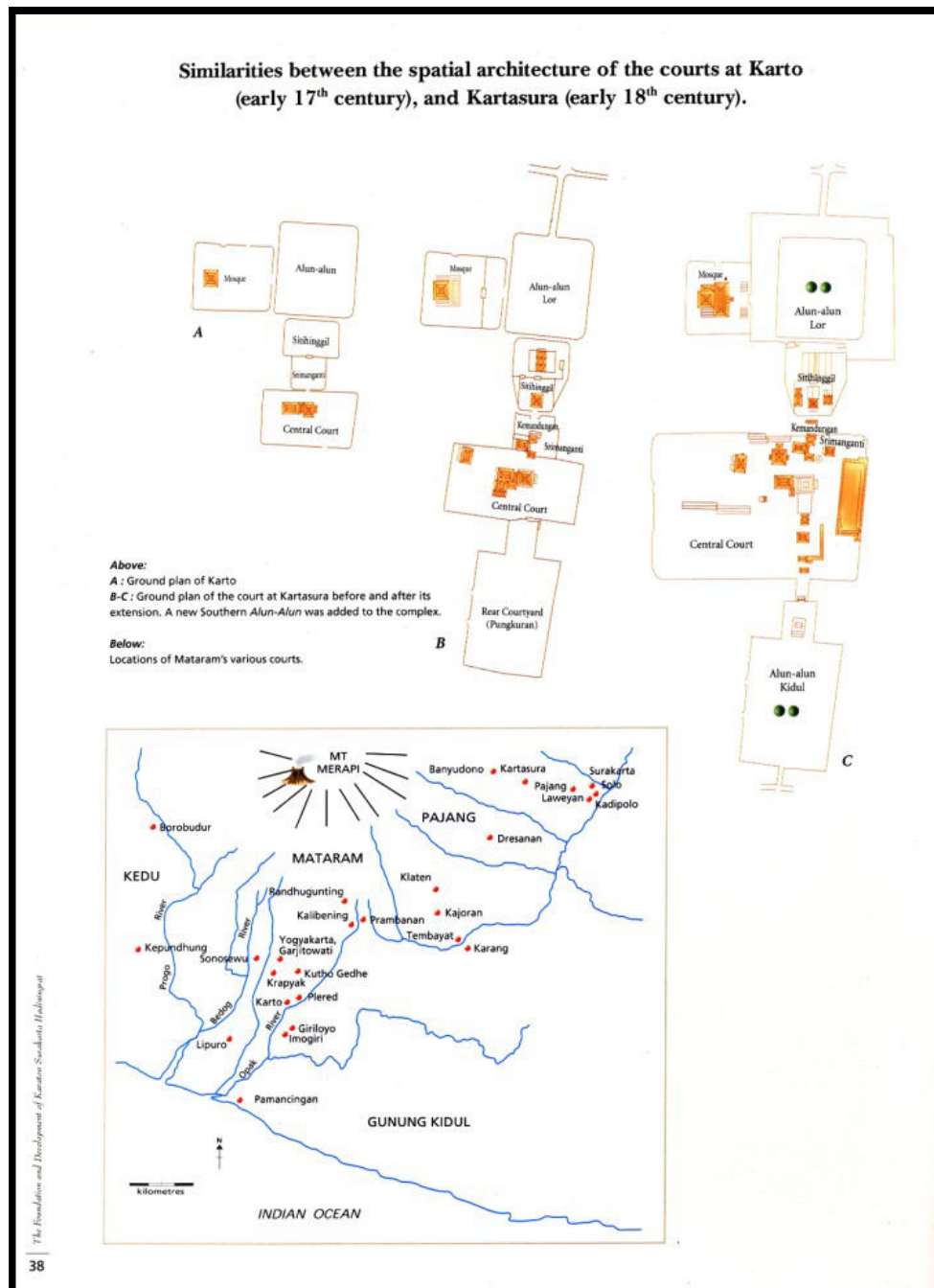
Budaya fisik Karaton tersebut dapat dibagi menjadi lima, yaitu:

- 1) Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan
- 2) "Poros seremonial" terdiri atas ruang dan kamar untuk resepsi dan audiensi, sebagian besar untuk keperluan negara dan aktivitas resmi
- 3) Karaton inti (Dalem Prabasuyasa)
- 4) Keputren, tempat para istri dan selir raja, keluarga wanita raja bersama anak-anak yang belum dewasa.
- 5) Sisa ruang di dalam Karaton yang tidak ada fungsi khusus.

Sebagaimana arak-arakan tahun 1745, makna simbolis tidak dapat dilepaskan sebagai alasan dari tatanan ruang Karaton Surakarta ini. Perlu dipahami bahwa tatanan ini merupakan upaya untuk menghadirkan kembali kekuasaan Karaton yang telah dibangun sejak Mataram Islam di Kotagede bahkan sejak keberadaan Majapahit. Inilah yang menjelaskan mengapa di dalam arak-arakan tersebut terdapat pula bangsal pangrawit maupun pohon-pohon beringin. (Suratman: 2000, dalam Widayati 2013)

Sejak pindahnya ini, lingkup wilayah Karaton Surakarta telah ditetapkan batas utara dan selatannya. Sebagaimana disebutkan bahwa setelah bangsal pangrawit ditetapkan posisinya, perintah kemudian adalah untuk menanam pohon beringin, dua pohon di sebelah utara dan dua lagi di sebelah selatan (Suratman: 2000, dalam Widayati: 2013)

Paku Buwono II yang memerintah tahun 1745-1749, kawasan karaton secara bertahap mengalami perkembangan seiring masa pemegang pemerintahan Karaton Surakarta. Masa Paku Buwono II dapat disebut sebagai masa untuk mengupayakan bentuk tata ruang karaton disamakan dengan karaton terdahulu yang berada di Kartasura. Masa Paku Buwana III hingga Paku Buwana X adalah pembentukan dan penyempurnaan konsep tata ruang karaton Kasunanan dan konsep tata ruang yang terbentuk tersebut terus dipertahankan dan dimantapkan hingga masa Paku Buwana XII (Suratman: 2000, dalam Widayati: 2013)



Gambar 5. Gambar Pola Karaton Kerta, Kartasura dan Surakarta
 Sumber: Buku Keraton Kasunanan-1997, dalam Widayati: 2013

Mataram sebagai pusat pemerintahan di Nusantara mulai terpecah akibat Perjanjian Giyanti tahun 1755, yang dibuat Belanda. Mataram dipecah menjadi 2 wilayah yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1757 terjadi perjanjian Salatiga yang memecah Karaton Surakarta Hadiningrat menjadi 2 wilayah yaitu Karaton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran (sebagai wilayah Kadipaten). RM Said sebagai Mangkunegoro 1.



Gambar 6. Arah Masuk ke Karaton Kasunanan Surakarta
Sumber: Data pribadi, 2019

Paku Buwono III (1749-1788) sebagai penerus banyak membangun, antara lain Mengganti Dalem Agung dan Pendapa Agung, Membangun pagar Baluwerti yang semula menjadi bambu menjadi tembok, Membangun kori Brajanala yang dilengkapi dengan bangsal Wisamarta dan panggung Gatitha (1684), Membangun Bale Sumarakata dan Bale

Mercukundo, Membangun Kori Srimanganti (1758M), Membangun Sasana Sewaka (1697) dan Membangun Panggung Sangga Buwono (1782 M) (Rajiman: 1984, dalam Widayati: 2013)



Gambar 7. Bangunan Karaton yang Dibangun oleh PB III
Sumber: RTRW 2010, dalam Widayati: 2013

Dalem Prabasuyasa mulai diperbaiki ketika Paku Buwana IV (1788-1820) berkuasa dengan mengganti saka guru, meneruskan pembangunan Kemandungan, mendirikan Panepen dan Pamethelan, memperbaiki Bangsal Marakata dan Marcukandha di halaman Sri Manganti dan membangun Kori Sri Manganti utara (Rajiman: 1984, dalam Widayati: 2013).

Sementara Paku Buwana VI (1823-1830) mendirikan Bale Ijo (kemudian dinamai Sasana Handrawina). Masa Paku Buwana VI berbarengan dengan Perang Diponegoro yang memakan korban 200.000 orang Jawa dan tak sedikit orang Belanda. Kendali Belanda semakin kuat atas Karaton dan banyak hal diatur sedemikian rupa.

Paku Buwana VII (1830-1858) mendirikan kamar paling timur di Dalem Agung (1832). Lalu Paku Buwana IX (1861-1893) memperbaiki Sasana Handrawina. Ini periode yang mengantar Karaton pada abad ke-20 atau zaman yang baru.

Raja terbesar adalah Paku Buwono X (1893-1939) yang Membangun Pagelaran, Memperbaiki Bale Sumarakata, Membangun *art gallery* serta Memperbaiki Sasana Handrawina. Pembangunan dan pemugaran besar-besaran mencapai puncaknya pada pemerintahannya. Masa ini merupakan masa kejayaan Kasunanan Surakarta karena Paku Buwana IX pandai berdagang dengan Belanda dan Bangsa asing lainnya. Rel kereta api mulai dibangun dari Desa Gombong sampai desa Sangkrah. Belanda yang mempunyai kereta api harus menyewa rel tersebut.

Meskipun demikian, Paku Buwana X mengisyaratkan bahwa mengamati bangunan fisik yang kasat mata juga harus diikuti dengan adanya makna simbolik dibalik semua bangunan fisik itu:

"Karaton Surakarta Hadiningrat, haywa kongsi dinulu wujud wewangunan kewala, nanging sira padha nyumurupanan sarta hanindakna maknane kang sinandi, dimen dadya tuntunan laku wajibing urip hing dunya tumekeng delahan"

(Janganlah Karaton Surakarta Hadiningrat hanya dilihat dari wujud/bentuk bangunan fisiknya saja, tetapi hendaknya diketahui, dimengerti serta dijalankan makna pesan-pesan yang tersirat dan tersurat, agar dapat menjadi tuntunan menjalankan kewajiban hidup di dunia dan akherat).

2.3 Sejarah Kampung Baluwerti

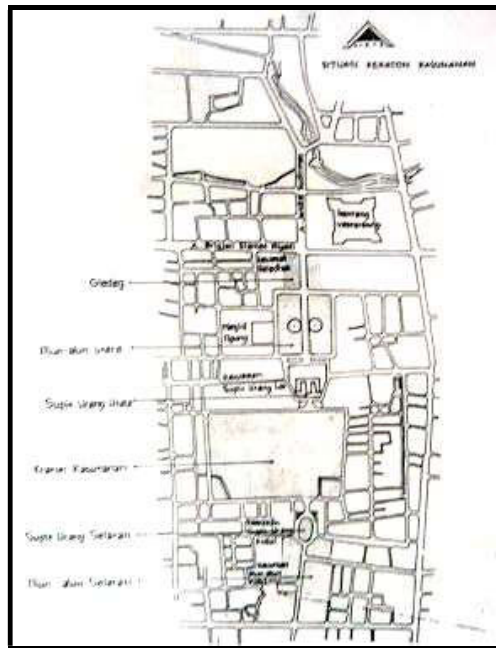
Kalurahan Baluwerti adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Kalurahan ini berbeda dengan kalurahan yang lain sebab berada di antara dua dinding/benteng Karaton Surakarta. Kata "baluwerti" berasal dari bahasa Portugis *baluarte* yang artinya adalah "benteng". Dalam bahasa Belanda *bolwerk* artinya benteng. Kalau menurut bahasa Jawa dari kata *baluwer* artinya *jagang* atau parit besar berisi air yang fungsinya sebagai benteng. Kampung Baluwerti berada di lingkaran kedua setelah tembok karaton, terletak di antara dua buah tembok besar berukuran tebal 2 meter dan tinggi 6 meter (Widayati: 2013).



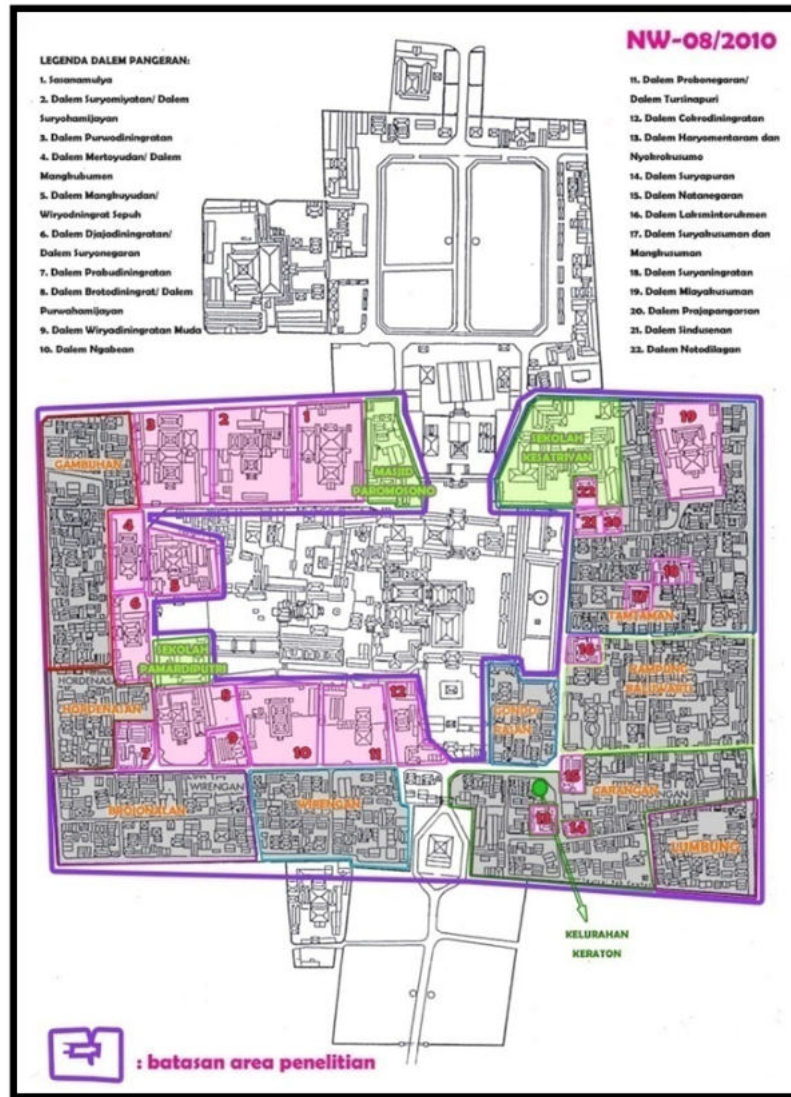
Gambar 8. Situasi Lingkungan di Kampung Baluwerti
Sumber: Data Pribadi 2019

Ada Kampung Baluwerti dibangun untuk dihuni oleh keluarga karaton dan *abdi dalem* yang bertugas sebagai pelayan. Dahulu untuk dapat mengenal status penghuni sebuah rumah di Baluwerti, kita dapat memperhatikan bentuk rumah dan perlengkapannya. Yang paling menonjol tentu saja tempat tinggal para keluarga raja atau Karaton. Tidak

hanya peran fungsional tapi juga simbolis seperti di-istilah oleh Geertz bahwa Karaton mengembangkan peran ”*exemplary center*” (RTBL 2010 dalam Widayati: 2013)



Gambar 9. Posisi Kampung Baluwerti terhadap kawasan sekitarnya
Sumber: Sidharta dan Budihardjo (1989)



Gambar 10. Kompleks Baluwerti dan Perletakan Dalem Pangeran
Sumber: Data olahan pribadi, dalam Disertasi: 2013

Kampung Baluwerti yang didirikan oleh Paku Buwono II menjadi wilayah di luar Keraton dan terletak di antara dua tembok berukuran 2 m dengan tinggi 6 m. Wilayah ini mempunyai dua pintu yaitu Kori Brajanala utara dan Kori Brajanala Selatan yang satu dengan lainnya dihubungkan oleh dua alur jalan yang sejajar dengan tembok Keraton.

Pada awal tahun 1900, Susuhunan Pakubuwana X memperluas wilayah Kampung Baluwerti dan menambahnya dengan dua buah pintu Butulan. Yang dahulu pintu masuk ke Baluwerti hanya dua buah, yaitu Kori Gapit Ler (pintu gapit utara) dan Kori Gapit Kidul (pintu gapit selatan) ditambah dengan pintu butulan dua buah, yaitu timur dan barat, sehingga menambah kemudahan bagi yang tinggal di Baluwerti. Pintu butulan Baluwerti yang barat daya, sebelah timur rumah Hadiwijayan, didirikan pada hari Kamis, 24 Saptar,

tahun Ehe, 1836 atau 19 April 1906. Sedangkan, yang bagian tenggara, di Kampung Carangan, didirikan pada hari Senin, 30 Rajab, tahun Jinawal 1837 atau tanggal 9 September 1907. Dengan adanya dua pintu tambahan ini penduduk yang tinggal di Kampung Baluwerti dapat lebih leluasa berhubungan dengan masyarakat di luar kompleks karaton (Widayati, 2013).



Gambar 11. Pintu Gerbang di sebelah Barat dibangun oleh Paku Buwana X setelah diadakan perluasan wilayah Gambuhan
Sumber: Data Pribadi, 2013

2.3.1 Ruang Lingkup Kampung Baluwerti di Luar Wilayah Karaton

Di luar tembok *kedhaton* yang mengelilingi Karaton Kasunanan, terdapat kompleks bangunan yang dihuni oleh para pangeran, kerabat, *abdi dalem* pria dan wanita, di samping warga yang melakukan pekerjaan bebas, misalnya berdagang. Penduduk yang tinggal di Kampung Baluwerti dalam beberapa hal terikat pada peraturan-peraturan tertentu, misalnya hubungan mereka dengan masyarakat di luar Kori Brajanala, yang juga disebut Kori (*lawang*) Gapit, lebih terbatas. Selain itu apabila memasuki Kampung Baluwerti mereka harus menaati peraturan-peraturan tertentu. Tidak seluruh tempat pemukiman di Kampung Baluwerti dipakai sebagai tempat kediaman secara pribadi. Ada beberapa yang diperuntukkan bagi kepentingan karaton, misalnya di sebelah barat Kori Brajanala Lor terdapat rumah penjagaan *Dragorder*, yang di kalangan penduduk dikenal sebagai *Dragunder*, berikutnya Mesjid Suranata dan tempat kereta raja. Di sebelah timur Kori Brajanala Lor itu terdapat Paseban Kadipaten, rumah penjagaan prajurit, dan di sebelah timurnya lagi terdapat Sekolah Ksatriyan. Di depan sekolah ini terletak Gedung Sidikara. Di kanan dan kiri Kori Kemandhungan terdapat tempat kereta dan halaman depan kori itu, yang disebut Balerata atau Maderata, merupakan tempat untuk naik dan turun dari kereta.



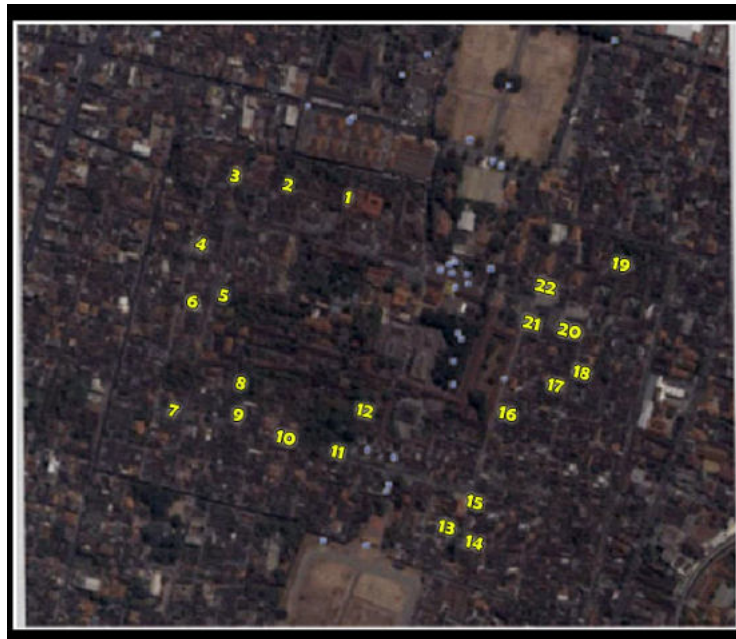
Gambar 12. Bagian Kampung Baluwerti yang Digunakan oleh Karaton sebagai kandang Kereta
Sumber: Data pribadi, 2013

Secara umum rumah di Kampung Baluwerti dapat diklasifikasikan sedikitnya menjadi tiga kelompok. Pertama, tipe rumah Jawa lengkap berbentuk Joglo yang mempunyai ruang; Pendapa, Pringgitan, Dalem Ageng, ditambah dengan deretan rumah di kanan dan kiri, bahkan kadang-kadang juga di depan bangunan utama. Tipe rumah ini pada umumnya didirikan di halaman yang luas, dikelilingi oleh tembok yang cukup tinggi dan diberi regol ditengahnya. Kelompok kedua adalah tipe rumah Jawa berbentuk Limasan dan kelompok ketiga adalah bentuk Kampung serta bentuk lain yang lebih sederhana. Pada umumnya rumah-rumah di Baluwerti termasuk tipe rumah sederhana. Tetapi ada beberapa bagian yang didirikan Dalem Pangeran.

2.3.2 Dalem Pangeran

Dalem Pangeran berada pada kawasan Baluwerti yang berada di sekeliling *kedhaton*. Kawasan Baluwerti dikelilingi benteng yang memisahkan dengan wilayah di luar benteng. Dalem Pangeran mempunyai lahan luas karena di belakang bangunan inti banyak dihuni *abdi dalem* dengan sistem *magersari*. Nama bangsawan yang bertempat tinggal di kawasan tersebut ditambah dengan akhiran an, misalnya Ngabean, untuk perumahan di sekitar tempat tinggal Pangeran Hangabehi, Mlayakusuman, untuk Pangeran Mlayakusuma, Widaningratan untuk wilayah sekitar bupati Hordenas Widaningrat; Purwadiningratan untuk bupati nayaka Purwadiningrat; Mangkuyudan untuk bupati arsitek Mangkuyuda; Suryaningratan untuk bupati Gedhong Tengen Suryaningrat; Sindusenan untuk Pangeran Sindusena, sentana atau cucu Pakubuwana IX, Prajamijayan untuk R.M.A Prajahamijaya, cucu Pakubuwana IX.

Beberapa Dalem Pangeran berada di luar benteng dengan maksud untuk menjaga keamanan karaton seandainya ada serangan dari luar.



Gambar 13. Peta Sebaran Ndalem Pangeran di Kampung Baluwerti
Sumber: Google Earth, 2009, dimodifikasi peneliti, 2013

Pada prinsipnya Dalem Pangeran merupakan suatu kompleks bangunan yang terdiri atas banyak bangunan dengan dua bangunan yang menjadi unsur utama, yaitu Pendapa yang terletak di depan dan Dalem Ageng yang terletak di belakang. Kedua bangunan utama ini memiliki bentuk atap yang sama, terutama yang beratap Joglo.

Pendapa adalah bangunan tak berdinding yang berupa bangsal yang luas, sedangkan Dalem Ageng berdinding keliling yang rapat. Pendapa di tengah halaman depan berbentuk joglo yang berpusat pada tumpukan balok mendatar bersilangan saling tegak lurus atau tumpang sari. Susunan balok ini ditumpu oleh empat kolom utama atau saka guru yang dikelilingi oleh saka emper berjumlah 28 yang disebut saka pengiring.

Pendapa difungsikan untuk menerima tamu bagi pemilik dan masyarakat umum pada acara umum maupun saat menerima tamu. Seringkali Pendapa dilengkapi dengan bangunan penunjang seperti Balerata/Kanopi yang berfungsi untuk tempat perhentian kereta dan menyambut tamu atau bangunan Pagongan yang berfungsi untuk perangkat gamelan.

Bangunan utama di belakang disebut Dalem Ageng dan berdinding rapat yang dalamnya bersekat-sekat. Bagian yang utama adalah ruangan kecil di belakang saka guru.

Melihat posisinya, ruangan ini disebut *senthong* tengah yang ditujukan sebagai tempat persinggahan Dewi Sri sebagai personifikasi kesuburan pertanian padi dan kesejahteraan rumah tangga.

Dalem juga dilengkapi dengan ruang fungsional yaitu *gandok* baik yang terletak di sebelah kiri maupun kanan dalem. Fungsi *gandok* ini untuk berbagai kegiatan hunian dan kerumahtanggaan, *gadri* yang terletak di belakang dalem *ageng* sering dipakai pula untuk bersantap. *Pawon* atau dapur terletak tidak jauh dari *gadri*.

Suatu dalem yang besar memiliki setidaknya dua pelataran, yang di depan berpusat pada *Pendapa* dan yang di belakang dengan Dalem *Ageng* di tengahnya. Kedua pelataran ini dikelilingi oleh tembok tinggi yang dihubungkan oleh *Seketeng/Longkangan/Pringgitan* (dua gerbang kecil mengapit Dalem *Ageng*). *Regol* atau gerbang luar kemudian menghubungkan pelataran depan dengan wilayah di luar. *Regol* juga berarti jalan yang menghubungkan kompleks besar dengan jalan besar yang terdekat.

Di dalam lingkup Dalem *Pangeran* ini tumbuh pula permukiman-permukiman kecil yang tumbuh di sekitar dalem *pangeran* sebagai orientasi. Rumah-rumah tersebut tidak tumbuh di bagian depan, melainkan cenderung untuk tumbuh di sisi kanan-kiri maupun bagian belakang.

2.4 Bangunan dan Kawasan Sebagai Cagar Budaya

Dalam undang-undang Negara, *heritage* yang bersifat material (*tangible*) dan non material (*intangible*) disebut sebagai Benda Cagar Budaya. Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang hal itu yaitu UU RI No.11 tahun 2010 yang terdiri beberapa pasal. Antara lain:

Pasal 1; Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pasal 2; Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

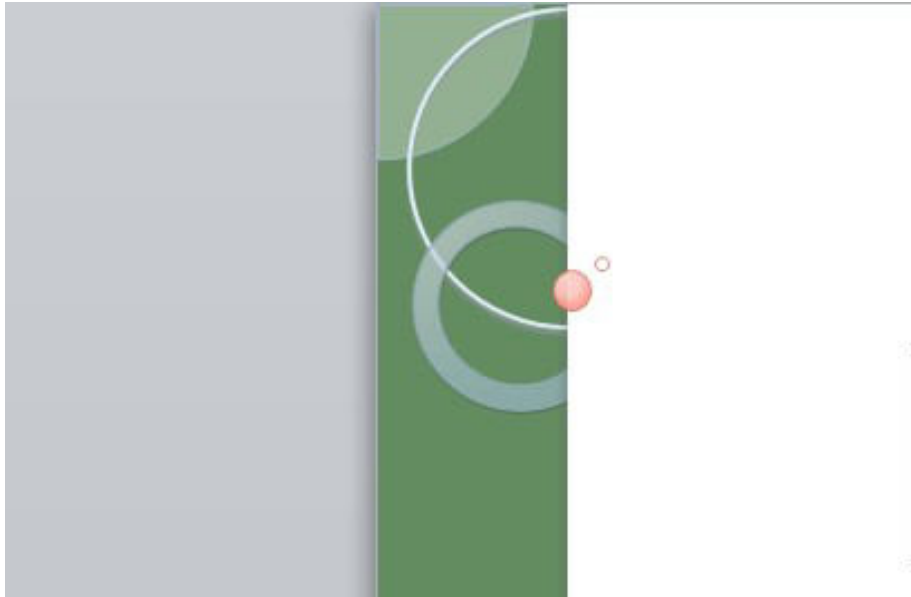
Pasal 3; Bangunan Cagar Budaya adalah susunan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Khusus untuk gedung atau bangunan tua, yang bisa dikategorikan sebagai pusaka kota, dapat mengacu kepada UU RI No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 5, yakni:

- Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.
- Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun,
- Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

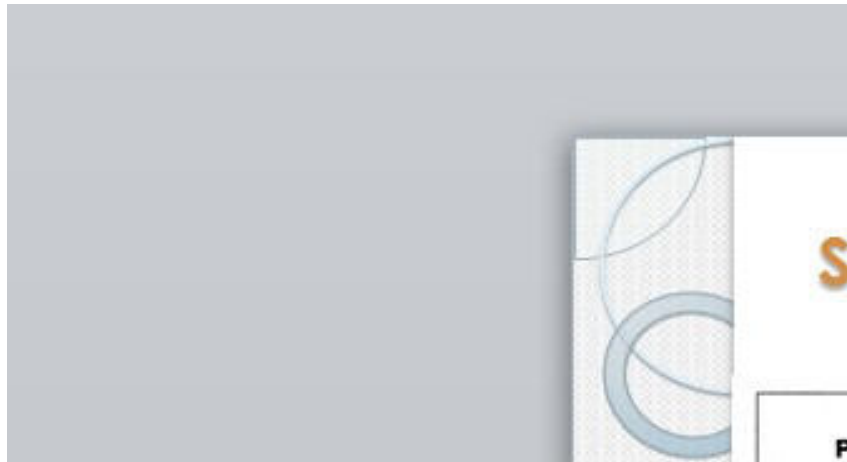
2.5 Aturan Konservasi

Konservasi diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar budaya. Ada beberapa ketentuan umum yang tercantum dalam undang-undang antara lain; Tercantum dalam BAB I Ketentuan Umum pada Pasal 1; Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Berbagai kriteria pokok penetapan bangunan dan lingkungan cagar budaya; Bangunan gedung dan lingkungan dinilai sebagai bangunan cagar budaya apabila memenuhi minimal salah satu atau lebih dari kriteria di bawah ini yaitu: a. Nilainya sangat penting bagi sejarah, b. ilmu pengetahuan dan kebudayaan bangsa Indonesia; c. Sifatnya memberikan ciri yang khas dan unik; d. Jumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka.



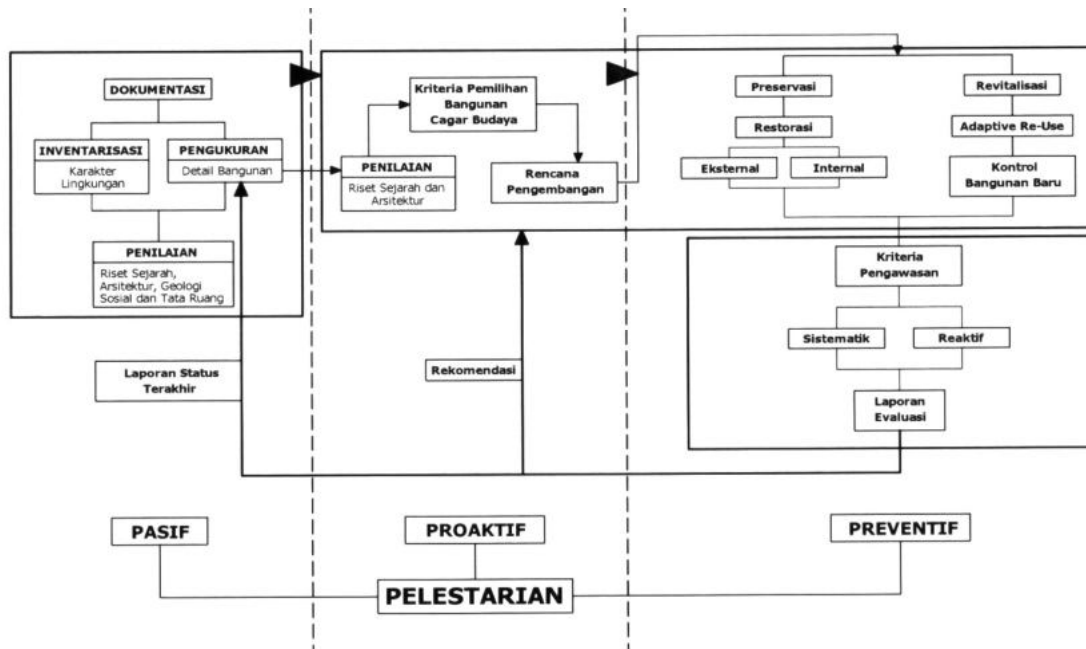
Gambar 14. Peta Hirarki Cagar Budaya

Sumber: Undang-undang nomor 11 tahun 2010, dimodifikasi peneliti, 2013



Gambar 15. Studi Kelayakan Pemugaran

Sumber: Undang-undang nomor 11 tahun 2010, dimodifikasi peneliti, 2013



Gambar 16. Penjabaran Kerja Gambar 17

Sumber: Undang-undang nomor 11 tahun 2010, dimodifikasi peneliti, 2013

TAHAPAN	PROSES	TEKNIK
01. PENGUMPULAN / PENGOLAHAN DATA ■ ARKEOLOGIS ■ HISTORIS ■ TEKNIS 02. PENETAPAN KELAYAKAN PEMUGARAN	01. PENGUMPULAN / PENGOLAHAN DATA ■ ARKEOLOGIS - KEASLIAN BENTUK - KEASLIAN BAHAN - KEASLIAN Pengerjaan - KEASLIAN TATA LETAK ■ HISTORIS - KAPAN DIBANGUN - OLEH SIAPA - PERAN / NILAI ■ TEKNIS - KONDISI BANGUNAN - RUSAK BERAT - RUSAK RINGAN - KONDISI LAHAN - TERKENDALI - TERANCAM 02. PENETAPAN KELAYAKAN ■ PENATAAN BANGUNAN ■ PENATAAN LAHAN	01. STUDI KEPUSTAKAAN - DASAR HUKUM - LITERATUR - DOKUMEN - WAWANCARA 02. STUDI LAPANGAN - PEMETAAN - PENGUKURAN - PENGAMBARAN - PEMOTRETAN - PENCATATAN - PENGAMATAN - PENGGALIAN - PENILAIAN

TAHAPAN	PROSES	TEKNIK
01. KUMPULAN / PENGOLAHAN DATA - ARSITEKTURAL - STRUKTURAL - KETERAWATAN - LINGKUNGAN 02. PENETAPAN LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN	01. PENGUMPULAN / PENGOLAHAN DATA ARSITEKTURAL - KOMPONEN/UNSUR YANG MASIH INSITU - KOMPONEN/UNSUR YANG RUSAK - KOMPONEN/UNSUR YANG HILANG - KOMPONEN/UNSUR YANG DIGANTI - KOMPONEN/UNSUR YANG DITEMUKAN STRUKTURAL - BAGIAN BANGUNAN YANG MIRING - BAGIAN BANGUNAN YANG MELESAK - BAGIAN BANGUNAN YANG RETAK/PECAH KETERAWATAN - BAHAN YANG RAPUH (BIOTIS) - BAHAN YANG AUS (FISIS) - BAHAN YANG MENGELUPAS (CHEMIS) LINGKUNGAN - GEOTOPOGRAFIS - FLORA DAN FAUNA - TATA GUNA LAHAN - STATUS KEPEMILIKAN 02. PENETAPAN KELAYAKAN PENANGANAN BANGUNAN - PEMULIHAN ARSITEKTUR - PERBAIKAN STRUKTUR PENATAAN LAHAN - PENATAAN HALAMAN - SARANA DAN FASILITAS - PERTAMANAN	01. STUDI KEPUSTAKAAN - DASAR HUKUM - LITERATUR - DOKUMEN - AWANCARA 02. STUDI LAPANGAN - PEMETAAN - PENGUKURAN - PENGGAMBARAN - PEMOTRETAN - PENCATATAN - PENGGALIAN - PENILAIAN - PENGUJIAN (LAB) - PERHITUNGAN - PERANCANGAN

Gambar 17. Tahapan Kerja Konservasi

Sumber: Undang-undang nomor 11 tahun 2010, dimodifikasi peneliti, 2019

2.6 Judul Studi Teknis Pemugaran

Studi teknis pemugaran dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:

Bagian Umum memuat:

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian

Bagian Penelitian memuat:

- 1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- 2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi
 - c. tujuan praktis yang bersifat aplikatif
- 3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- 4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- 5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Bagian Revitalisasi memuat:

- 1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- 2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- 3) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 5) Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Bagian Adaptasi memuat:

- 1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:

- a) Ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b) Ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- 2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a) mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b) menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c) mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d) mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan
 - e) keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.7 Lingkupan Dokumentasi

Lingkupan dokumentasi berupa antara lain pengamatan pendahuluan; pengukuran, penggambaran, pencatatan sistem utilitas, pemotretan, penelusuran arsitektur, dan penelusuran sejarah bangunan.

Penelitian diawali dengan pengamatan pendahuluan. Mencakup pengamatan di lapangan, mencatat, dan membuat sketsa mengenai:

- a. Kondisi sosok dan struktur bangunan secara umum
- b. Penampilan tampak dan detail arsitekturnya
- c. Pencatatan fungsi dan klasifikasi bangunan
- d. Sketsa kasar apa yang dilihat dari keadaan sosok, struktur, tampak dan detail arsitektur

Pengukuran.

Pengamatan kondisi eksisting ditunjang dengan pekerjaan pengukuran untuk dibandingkan dengan keadaan asal (kalau ada) atau sebagai data awal untuk pekerjaan pengembangan selanjutnya. Pekerjaan meliputi:

- a. Ukuran luar dan ukuran dalam
- b. Pencetakan ornament di atas kertas
- c. Identifikasi bahan bangunan yang dipakai

Penggambaran

Penggambaran keadaan eksisting berdasarkan pekerjaan yang di lakukan di butir a dan b terurai di atas, meliputi penggambaran selengkap mungkin mengenai:

- a. Denah lantai dan lantai-lantai lainnya kalau bangunannya bertingkat
- b. Tampak bangunan dari semua sisi
- c. Detail unsur arsitektur dan hal-hal lainnya yang perlu menjadi perhatian karena kerusakan struktur, dan lain sebagainya.

Penggambaran dapat dilakukan secara manual atau dengan alat bantu komputer.

Format atau ukuran gambar dan jenis kertas yang digunakan, disesuaikan dengan standar yang berlaku dan dengan kemudahan menyimpan dalam arsip kedinasan.

Pencatatan Utilitas

Selain penggambaran seperti terurai di atas, keadaan eksisting dari instalasi utilitas bangunan gedung cagar budaya perlu didokumentasi, berdasarkan apa yang terlihat saja, yang umumnya meliputi:

- a. Sistem penerangan dan letak titik-titik cahaya/lampu
- b. Stop kontak
- c. Hidran untuk pencegah kebakaran
- d. Titik-titik kran air
- e. Saluran air
- f. Sistem talang di atap
- g. Sistem buangan air limbah

Pemotretan

Untuk kelengkapan dokumentasi atau untuk keperluan yang lebih teknis dalam hal pekerjaan pemugaran, foto dapat berbicara banyak dan menjadi landasan untuk perancangan pemugaran. Foto yang umumnya dibutuhkan adalah:

- a. Tampak bangunan semua sisi
- b. Unsur-unsur arsitektur dan detail ornamennya
- c. Keadaan sistem utilitasnya
- d. Keadaan lingkungan sekelilingnya

Penelusuran gambar arsitektur/perancangan asli

Hal ini berkendala bahwa kebanyakan bangunan gedung tua, gambar bestek perancangannya sulit untuk didapatkan, sehingga perlu dicari di arsip-arsip lama atau melakukan pengukuran dan penggambaran kembali.

Gambar keadaan eksisting bangunan gedung akan diperlukan untuk menjadi

landasan kalau ada rencana untuk melakukan pemugaran.

Sedangkan kalau tersedia gambar teknik, foto, atau diskripsi dari berbagai periode/kurun waktu dari masa lalu, maka hal ini akan memperkuat nilai sejarah dari bangunan gedung dan lingkungan yang akan ditetapkan sebagai cagar budaya tersebut.

Penelusuran arsitektur meliputi:

- a. Arsitek perancang bangunan gedung/lingkungan
- b. Tahun bangunan gedung didirikan
- c. Alasan pembangunan
- d. Perubahan yang telah terjadi dari segi bentuk
- e. Perubahan yang telah terjadi dari segi fungsi
- f. Gambar-gambar dan foto-foto tua

Penelusuran Sejarah Bangunan

Untuk kelengkapan inventarisasi dan dokumentasi data sejarah bangunan umumnya berupa informasi mengenai:

- a. Sejarah kepemilikan bangunan gedung dan lingkungan
- b. Peristiwa yang menarik berkaitan dengan bangunan gedung tersebut, termasuk kalau terjadi perubahan

Fungsi dan hal-hal yang menarik lainnya

Data yang dapat diliput melalui kegiatan- kegiatan seperti terurai di atas dapat digunakan langsung di dalam proses penetapan bangunan gedung sebagai cagar budaya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Melihat fakta di lapangan yang mengungkapkan makna kehadiran bangunan dalam bentuk yang sama dengan warna yang baru yang terlihat dari luar, perlu diteliti dalam mengungkap makna kehadiran bentukan arsitektur. Hal ini perlu penelusuran “sesuatu” yang bersifat tidak teraba ataupun *fix* sebagai strategi khas untuk mendapatkan data *metafisik*, hal ini penting karena Arsitektur Jawa selalu mengandung symbol dan makna. Selain itu untuk memperoleh keruangan pada obyek arsitekturnya. Sehingga secara metafisik bentuk dan ruang yang tercipta baik bangunan lama maupun bangunan yang telah di konservasi tetap mempunyai nilai yang sama.

Metoda yang tepat memakai *dengan deskriptif kualitatif serta studi tentang undang-undang dan aturan*, hal ini disebabkan dengan masa pandemi Covid-19 yang tanpa batas ini tidak bisa *grounded* di lapangan. Data lapangan didapat pada waktu mengadakan survey pendahuluan, selebihnya dengan daring kepada para nara sumber yang telah ditunjuk di lapangan.

Pada waktu survey pendahuluan peneliti telah melakukan pengamatan ruang pada lahan yang telah ditentukan agar bisa merasakan makna yang tersirat di dalamnya. Selain itu melakukan pendokumentasian, wawancara mendalam, dengan para informan yang tinggal di wilayah penelitian. Wawancara mendalam dengan para pakar yang ahli tentang wilayah tersebut untuk memperoleh data primer dan informasi yang orginal, faktual, dan akurat dari sumber primer yang mengalami langsung, karena untuk mendapatkan data yang akurat dibutuhkan kemistri dengan obyek yang ada di lapangan.

Penelitian difokuskan telaah mengenai undang-undang dan aturan, untuk mendapatkan panduan dalam menyusun guidelines revitalisasi kawasan Baluwerti.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah: pada saat survey pendahuluan alat yang digunakan adalah; perekam gambar dan suara, peralatan tulis, dan keperluan pelengkapanya. Selebihnya lebih banyak menelaah dan menganalisis undang-undang dan peraturan yang ada, sehingga didapatkan hasil berupa temuan *point-point* pokok dalam undang-undang dan aturan yang ada yang dapat dipakai sebagai bahan dalam menentukan guidelines revitalisasi Baluwerti di lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Telaah Mengenai Karaton dan Baluwerti

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Perkampungan Baluwerti yang mengelilingi Karaton dan *kedhaton*-nya. Merupakan kampung kerajaan yang mempunyai fungsi ganda. Fungsi pertama, sebagai barier pertahanan terhadap serangan dari luar. Sedangkan fungsi kedua adalah memudahkan dalam mengontrol kegiatan para *abdi dalem* dan *sentana dalem* yang menempatinnya. Kontrol pada masa kerajaan sangat penting karena setiap keluarga raja merasa punya hak untuk menjadi raja sehingga masing-masing selalu berlomba untuk menyusun kekuatan. Agar kontrol tersebut mudah maka setiap sub-kampung diberi nama sesuai dengan *toponimi*-nya (nama disesuaikan dengan pekerjaan orang yang berada di dalamnya). Sedangkan sistem penempatannya dengan sistem *Magersari* (penghuni tidak membayar sewa akan tetapi mengabdikan dengan setia kepada tuannya. Mereka bekerja dan mendapat upah dari tuannya). Setiap *Magersari* dipimpin oleh putera raja atau keluarga dekat raja. Dengan cara tersebut raja merasa aman dan nyaman selama memerintah. Apabila ada yang mulai mencurigakan dalam gerak geriknya para pangeran yang menjadi kepala *magersari* tersebut akan diambil menantu raja dengan dinikahkan dengan puteri-puterinya dari selir-selirnya. Raja berpendapat kalau sudah menjadi menantu pastinya tidak akan memberontak.

4.2 Hasil Penelusuran Peraturan Terkait Penataan Kawasan Baluwerti

Dalam kaitannya dengan petataan kawasan/revitalisasi Kawasan baluwerti, ada beberapa peraturan yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dibagi menjadi level nasional dan level daerah.

A. Berikut ini adalah beberapa level nasional yang terkait dengan penataan Kawasan:

- a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

- c) **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
- g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 PRT/M/2011 tentang Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- i) Peraturan Menteri PUPR No. 1 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

B. Berikut ini adalah beberapa level daerah yang terkait dengan penataan Kawasan Baluwerti:

- a) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- b) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);
- c) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota 8 Surakarta Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 12);
- d) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang **Rencana Tata**

Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031

e) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Surakarta 2010

- f) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung
- g) Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 046/116/1/1997 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan dan Kawasan Kuno Bersejarah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Dari keseluruhan list peraturan di atas, tidak semuanya dikajia di dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya fokus pada peraturan yang dinilai memiliki pengaruh/keterkaitan secara langsung, antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031 dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Surakarta 2010.

4.3. Telaah Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Cagar Budaya

Dengan membaca, mencermati seluruh isi Undang-undang nomor 11 tahun 2020, ternyata aturan yang bisa dipakai adalah:

Bagian Penelitian memuat:

- 3) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- 4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - d. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan
 - e. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi
 - f. tujuan praktis yang bersifat aplikatif
- 6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- 7) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- 8) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Bagian Revitalisasi memuat:

- 6) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya

memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.

- 7) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- 8) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 10) Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Bagian Adaptasi memuat:

- 2) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - c) Ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - d) Ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- 3) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - f) mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - g) menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - h) mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - i) mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan
 - j) keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hal ini disebabkan karena:

1. Pagar pembatas Baluwerti yang sering disebut benteng merupakan elemen yang fix artinya tidak bisa dirubah sama sekali.
2. Jalan Lingkungan yang berada di dalam kompleks Baluwerti merupakan elemen yang fix sehingga pola jalan tidak dapat dirubah sama sekali.

Akan tetapi material penutup jalan yang terlihat secara eksisting di beberapa tempat adalah aspal, kesan keran, dan terlihat panas bisa diganti dengan conblok.

3. Pagar di depan rumah tinggal dikembalikan lagi seperti masa Paku Buwana ke VI yaitu pagar dari tanaman jamu-jamuan dengan ketinggian 120 cm. Hal ini akan menimbulkan kesan perkampungan Baluwerti merupakan satu kesatuan wilayah.
4. Dibuat peraturan yang menyangkut perubahan fasade, penambahan ruang serta alih fungsi bangunan
5. Dibuat peraturan yang boleh masuk ke kompleks Baluwerti kendaraan dengan bobot max 200 kg. Truk besar dan bis besar bisa parkir di Pagelaran atau Alun-alun utara atau Alun-alun selatan.
6. Difungsikan kembali penjaga 4 pintu (Pintu Brajanala Utara, Selatan, Barat, dan Timur), yang dahulu bernama Dragunder.
7. Dihidupkan kembali aturan seperti dahulu yaitu setiap jam 24.00 ke empat pintu ditutup. Apabila ada yang akan masuk ijin sama Dragunder.
8. Revitalisasi tempat berlatih kuda (Langensari) menjadi Ruang Terbuka. Kondisi sekarang kumuh dipakai untuk catering.
9. Revitalisasi lampu jalan, tiang listrik serta signage sehingga memudahkan orang dalam mencari alamat.
10. Di keempat pintu masuk diberi board besar yang berisi peta jalan untuk berkeliling Baluwerti.

4.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta 2011-2031

Pada saat ini Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031. Namun dalam kenyataannya RTRW Kota Surakarta yang disusun oleh Bappeda Kota Surakarta belum sepenuhnya dapat dijadikan rujukan dalam pengaturan setiap dinamika perkembangan ruang. Hal ini karena, perkembangan ruang terbentuk dari kumpulan kegiatan yang dikembangkan masyarakat, swasta, dan pemerintah, sementara ini rencana pola ruang dalam RTRW Kota Surakarta baru sebatas mengatur kawasan peruntukan (zona) secara umum. Pada kenyataannya rencana peruntukan zona dalam RTRW belum dapat dijadikan rujukan langsung untuk mengatur setiap perkembangan kegiatan yang terjadi di lapangan dan masih menyajikan peta dalam skala yang kecil sehingga dianggap kurang aplikatif. Sehingga dalam pelaksanaan RTRW Kota Surakarta Bappeda bertugas

untuk melakukan perencanaan dengan menyusun Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) (Wiratama, 2016).

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Surakarta RDTR Kota disusun sebagai perangkat operasional RTRW Kota dan dilengkapi dengan Peraturan zonasi. Peraturan Zonasi merupakan pengaturan lebih lanjut untuk pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam pola pola ruang. Sesuai dengan Permen PU Nomor 20 PRT/M/2011 tentang Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, substansi yang seharusnya diatur dalam RDTR meliputi:

- a. Tujuan penataan ruang bagian wilayah perencanaan;
- b. Rencana pola ruang;
- c. Rencana jaringan prasarana;
- d. Penetapan sub bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya;
- e. Ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- f. Peraturan Zonasi.

Dokumen Peraturan Zonasi merupakan dokumen pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat disusun bersama sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagai bagian dari usaha untuk mendukung terciptanya kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, produktif dan berkelanjutan, yang didukung sinergitasnya terhadap rencana tata ruang tingkat atasnya. Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Surakarta serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Surakarta meliputi kebijakan struktur ruang dan kebijakan pola ruang Kota Surakarta. Rencana struktur ruang Kota Surakarta terdiri dari satu PPK (Pusat Pelayanan Kota) yang membawahi Sub Pusat Pelayanan Kota yang terdiri dari 6 (enam) Pusat Pelayanan Kota yang dipertegas dengan penentuan pusat kawasan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota yang terdiri dari Kawasan I, Kawasan II, Kawasan III, Kawasan IV, Kawasan V, dan Kawasan VI. Sesuai dengan arahan fungsi kawasan, kawasan yang difungsikan untuk pariwisata adalah Kawasan I, Kawasan II, kawasan V, dan Kawasan VI. Hal tersebut untuk mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya khususnya berbasis pariwisata.

Dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta Tahun 2011-2031, ada beberapa kendala yang terjadi, salah satunya yang terjadi di Bappeda. Menurut Wiratama (2016), hambatan yang ditemui oleh Bappeda Kota Surakarta antara lain:

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dibidang penataan ruang. Dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah dilaksanakan oleh Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Kota khususnya oleh subbidang penataan ruang dan lingkungan mengalami hambatan terkait persoalan sumber daya manusia (SDM). Jumlah aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam proses penyusunan RTRW dan RDTR khususnya dalam menangani pemetaan masih sangat terbatas/kurang memadai.
2. Keterbatasan APBD Bappeda telah menyusun 26 indikasi program pembangunan di bidang cagar budaya namun menurut Kasubid penataan ruang dan lingkungan keterbatasan APBD mengakibatkan upaya mewujudkan seluruh program yang telah direncanakan berjalan kurang optimal. Beberapa program yang rencanakan mengambil alokasi dana dari APBD Provinsi. Salah satu yang terjadi adalah mengenai strategi pengembangan kawasan lindung yang merencanakan revitalisasi kawasan cagar budaya sebagai pusat kegiatan pariwisata, sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan. Revitalisasi kawasan cagar budaya terkendala kepemilikan yang beberapa cagar budaya di Kota Surakarta masih dimiliki oleh perorangan yang dikhawatirkan beralih fungsi cagar budaya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga diperlukan dana atau biaya untuk mengalihkan kepemilikan cagar budaya dari milik perorangan menjadi milik pemerintah kota.

4.5. Telaah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Surakarta 2010

Dalam RTBL dijelaskan secara rinci tentang desain untuk jalan, selokan, material per masing-masing sub kampung. Akan tetapi banyak uraian RTBL 2010 tersebut yang tidak bisa diterapkan di Baluwerti yang masuk dalam lingkungan Karaton. Itulah sebabnya RTBL 2010 tidak dipakai untuk merevitalisasi Baluwerti. Hingga saat ini pelaksanaan Revitalisasi pun sampai sekarang belum berjalan. Pemerintah Kota membantu perbaikan segmen per segmen sehingga terkesan tambal sulam.

BAB V

KESIMPULAN

Dari telaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031 dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Surakarta 2010, serta beberapa aturan dalam revitalisasi kawasan, untuk Kawasan Baluwerti perlu ada panduan khusus berupa aturan-aturan yang baku yang berkaitan dengan nilai kesejarahan suatu lingkungan karaton. Hal ini penting karena pelestarian karaton tidak hanya karatonnya saja akan tetapi dengan segenap lingkungannya baik fisik maupun non fisiknya.

Dari berbagai telaah yang bisa diambil dalam membuat peraturan terhadap Baluwerti adalah; Revitalisasi dan adaptasi, yang harus segera dilakukan supaya karakter Baluwerti sebagai kampung karaton tidak hilang. Banyak bangunan yang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Perlu adanya penyelamatan beberapa bangunan yang sangat signifikan yang dapat mewakili zamannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Santosa, Revianto. *Omah, Membaca Makna Rumah Jawa*. Yogyakarta: Yayasan Bentang. 2018.
- Behrend, Timothy Earl. *Kraton and Cosmos in Traditional Java*. Madison: an unpublished Master's thesis, University of Wisconsin. 1983.
- Eliade, Mircea. *The Sacred and the Profane. A Nature of World Religion. The Significance of Religious Mith, Symbolism, and Ritual Within Life and Culture*. New York: A Harvest Book. Harcourt, Brace & World, Inc. 1959.
- Farkhan, Ahmad. 2002. *Perubahan Bentuk Dan Struktur Lingkungan Permukiman Di Baluwerti Surakarta*. Disertasi. Universitas Diponegara, Semarang.
- , Junianto. 2004. "Makna Spasial Lingkungan Permukiman Jawa; Kasus: Kampung Baluwarti Surakarta". *Mintakat Jurnal Arsitektur*, Vol. 5, No.2, September 2004, Hal. 455-464.
- Fletcher, Sir Banister. *A History of Architecture: On the Comparative Method*. Vol. 1 & 2. 17th Ed. New York: Charles Scribner's Sons. 1961
- Geertz, Clifford. *The Religion Of Java*. London: Collier-Mac Ltd. 1960
- Glaser, Barney G, Strauss, Anselm. *Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. New Brunswick: Aldine Transaction. 1999.
- Hamzuri. *Rumah Tradisional Jawa*. Jakarta: Proyek Pengembangan Museum Nasional. 1985/1986
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1988.
- Karaton Kasunanan Surakarta. *Preliminary Conceptual Development for a Visitor Management Plan for Keraton Kasunanan Surakarta in Solo-Central Java*. Surakarta: Imaginvest. 1997.
- Kawruh Kalang*. Diterjemahkan oleh R. Slamet Soeparno Kridodasono. Tidak diterbitkan. Surakarta: t.p. 1976
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Gramedia. 1974.
- Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka. 1984
- Loekito, J. Studi Tentang Tipologi Tampak Rumah Tinggal di Kampung Surabayapada Periode Sebelum Tahun 1942. *Laporan Penelitian. Tidak dipublikasikan*. Surabaya: Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Kristen Petra. 1994

- Ossenbruggen, Van. *Asal Usul Konsep Jawa Tentang Mancapat Dalam Hubungan Dengan Sistem-Sistem Klasifikasi Primitif*. Terjemahan oleh Winarsih Arifin. Jakarta: Bhatara. 1975
- PU Jawa Tengah. 2010. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Tidak diterbitkan (untuk kalangan sendiri)
- Radjiman. “*Sejarah Mataram Kartasura sampai Surakarta Hadiningrat*”. Surakarta: Penerbit dan Toko Buku Krida. 1984.
- , . “*Birokrasi dan Hukum Tradisional. Penerapan Budaya Politik Jawa di Masa Kerajaan*”. Surakarta (belum diterbitkan). 2009.
- Rapoport, A. 1969 *House, Form, and Culture*. New Jersey: Prentice-Hall. 2002.
- Ronald, Arya. *Manusia dan Rumah Jawa*. Yogyakarta: Jurusan Teknik Arsitektur UGM. 1989.
- Sidharta, (dkk). “*Konservasi lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta*”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1989.
- Soeratman, Darsiti. “*Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*”. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia. 2000.
- Tjahjono, Gunawan. “*Cosmos, Center, and Duality in Javanese Architectural Tradition: The Symbolic Dimensions of House Shapes in Kota Gede and Surroundings*”. *Disertasi Doktor*. University of California at Berkeley. 1987.
- Undang-undang nomor 11 tahun 2010. Indonesia: Tentang Cagar Budaya. 2010.
- Widayati, Naniek. “*Beberapa Perbedaan Patokan pada Bangunan Rumah Tinggal Laweyan terhadap Patokan Rumah Tinggal Bangsawan Jawa*”. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 1993.
- Widayati, Naniek. *Permukiman Pengusaha Batik di Laweyan Surakarta*. Disertasi Doktor. Jakarta: Universitas Indonesia. 2002.
- Widayati, Naniek. *Baluwerti Menuju “Kampung Merdeka” (Kajian Permukiman Abdi Dalem dan sentana Dalem di Kasunanan Surakarta*. Disertasi Doktor. Jakarta: Universitas Indonesia. 2014.
- Widayati Priyomarsono, Naniek. 2020. Heterotropo. Kampung Baluwerti. Kasunanan Surakarta. Yogyakarta: K-Media
- Wiratama, Arizky; Prihatin , Eko Sabar, Hardjanto ; Untung Sri (2016), Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 Diponegoro Law Journal Volume 5,

Nomor 3, Tahun 2016 URL: <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
diakses tanggal 10 Januari 2021

LAMPIRAN

1. SPK Penelitian
2. Logbook

**PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN
PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : 1264-Int-KLPPM/UNTAR/XI/2020**

Pada hari ini Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2020 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Jap Tji Beng, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Dr. Ir. Naniek Widayati, M.T.
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas: Teknik Arsitektur
Alamat : Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Penelitian :

Nama : Dr. Eng. Titin Fatimah, S.T., M.Eng.

Dr Widodo Kushartomo, S.Si., M.Si.

Jabatan: Dosen Tetap

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor 1264-Int-KLPPM/UNTAR/XI/2020 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Penelitian atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan judul **“Kajian Peraturan yang Berkaitan dengan Revitalisasi Baluwerti Kasunanan Surakarta” (Pendamping Hibah RistekBRIN)**
- (2). Biaya pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (3). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
- (5). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan Penelitian, mengumpulkan:
 - a. *Hard copy* berupa laporan akhir sebanyak 5 (lima) eksemplar, *logbook* 1(satu) eksemplar, laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 1 (satu) eksemplar, luaran penelitian; dan
 - b. *Softcopy* laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan luaran penelitian.

- (6). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana Penggunaan Biaya dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
- (7). Penggunaan biaya penelitian oleh **Pihak Kedua** wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan; dan
 - b. Peralatan yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian menjadi milik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (8). Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas wajib diserahkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai.

Pasal 2

- (1). Pelaksanaan kegiatan Penelitian akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode II, terhitung sejak September-Desember 2020

Pasal 3

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Penelitian.
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Penelitian yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran wajib berupa **Draft Naskah Kebijakan** (Desember 2020)
- (6). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (5), maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.

- (7). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa proposal penelitian pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 5

- (1). Dalam hal tertentu **Pihak Kedua** dapat meminta kepada **Pihak Pertama** untuk memperpanjang batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) di atas dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). **Pihak Pertama** berwenang memutuskan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

Pasal 6

- (1). **Pihak Pertama** berhak mempublikasikan ringkasan laporan penelitian yang dibuat **Pihak Kedua** ke dalam salah satu jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- (2). **Pihak Kedua** memegang Hak Cipta dan mendapatkan Honorarium atas penerbitan ringkasan laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3). Penggandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukan oleh Pihak Kedua setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

Pasal 7

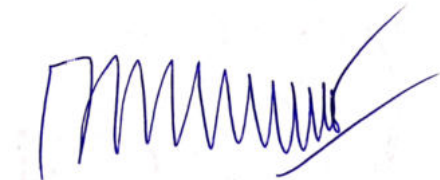
- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Penelitian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Jap Tji Beng, Ph.D.

Pihak Kedua



Dr. Ir. Naniek Widayati, M.T.

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

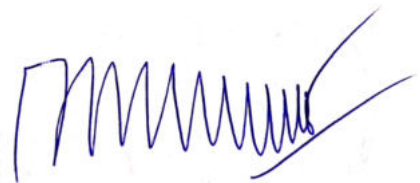
Rencana Penggunan Biaya	Jumlah
Honorarium	Rp. 9.000.000,-
Pelaksanaan penelitian	Rp 21.000.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

No.	Pos Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
1.	Honorarium	4.500.000,-	4.500.000,-	9.000.000,-
2.	Pelaksanaan penelitian	10.500.000,-	10.500.000,-	21.000.000,-
	Jumlah	15.000.000,-	15.000.000,-	30.000.000,-

Jakarta, Oktober 2020

Peneliti,



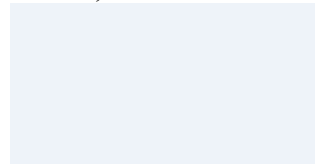
(Dr. Ir. Naniek Widayati, M.T.)

LOGBOOK

PELAKSANAAN PENELITIAN PENDAMPING “Kajian Peraturan yang Berkaitan dengan Revitalisasi Baluwerti Kasunanan Surakarta”

no	tanggal	kegiatan	pelaksana	hasil	catatan
1	15-05-20	Merumuskan tujuan, ruang lingkup, teori	Naniek W, Titin Fatimah, Widodo	Menyusun draft proposal dan jadwal kegiatan	
2	03-06-20 s/d 12-06-20	Membuat proposal penelitian	Naniek W, Titin Fatimah, Widodo	Proposal	
3	13-07-20	Mengajukan proposal ke DPPM	Naniek W, Titin Fatimah, Widodo	Proposal diterima DPPM	
4	10-09-2020	Menerima surat dari DPPM	Naniek W	Surat pemberitahuan penerimaan proposal	
5	06-10-20	Tanda tangan SPK Penelitian	Naniek W	Surat perjanjian penelitian	
6	13-10-20	Membahas Outline dari penelitian	Naniek W, Titin Fatimah, Widodo	Flowcart penelitian	
7	20-10-20 s/d 13-11-20	Mempelajari Undang-undang nomor 11 tahun 2010 yang berkaitan dengan Aturan setempat yang akan dipakai	Naniek W, Titin Fatimah, Widodo	Mulai menyusun Landasan Teori	
8	16-11-20 s/d 03-12-20	Analisis Data	Naniek W, Titin Fatimah, Widodo	Kesimpulan	
9	11-12-20	Menyusun Laporan Akhir	Naniek W, Titin Fatimah, Widodo	Ada beberapa catatan	
10	19-02-20	Pengiriman Laporan Akhir	Naniek W, Titin Fatimah, Widodo	Buku laporan Akhir	

Jakarta, 20 Februari 2021



Dr. Ir. Naniek Widayati Priyomarsono M.T